

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) adalah suatu proses pengawasanyang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (PerMen 23 tahun 2014 pasal 2)

1. Aspek

Aspek adalah sesuatu yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa peristiwa yang di ungkapkan oleh sebuah verba ataupun predikat(Verhaar,2015:127). Peristiwa tersebut bermacam-macam, bisa menyangkut adanya kegiatan atau kejadian, mulainya, terjadinya ataupun dilaksanakannya, berlansung, selesai tidaknya, ada tidaknya hasil, dan adanya kebiasaan.

2. Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu suatu kapal yang memenuhi syarat, kapal, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian; Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar diperairan dalam hal pencegahan pencapangan suara kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak kapal dan kesehatan penumpang, kapal laut, keselamatan kapal, kapal laut, kapal selam di tertentu. Menurut pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan pasang

baru bisa terjadi saat persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal pada tanggal ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang sesuai dengan persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat selamat pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikannya wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

3. Keselamatan

Keselamatan adalah keadaan aman dalam suatu kondisi yang secara fisik, sosial, spiritual, politis, emosional, pekerjaan, psikologi ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Hal ini perlu dilakukan perbedaan antara produk yang memenuhi standar yang aman dan dirasakan aman. Pada umumnya terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

- a. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
- b. Keselamatan substansi digunakan untuk menerangi pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
- c. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

Menurut peraturan Menteri perhubungan Keselamatan Transportasi Sungai, danau dan penyebrangan yang dimaksud dengan

keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan, pelabuhan dan lingkungan maritim. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (temperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir dilakukan asuransi yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PerMen 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab 1 Pasal 1 alenia 1 dijelaskan bahwa “sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut Sistem manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif”. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik perubahan teknologi secara konten, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen *Safety Health and Environment (SHE)* yang merancang dan mengatur

sistem keselamatan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan, kepelabuhan, dan lingkungan *marine*. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

a. Hukum Internasional

Safety of life at sea 1974 diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.

b. Hukum Nasional

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) *Scheepen Ordonansi* 1953 (SO. 1935) *Scheepen werordening* 1935 (SV. 1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
- 3) Peraturan Lambung Timbul 1935

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang dimaksud dengan keselamatan kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan meterial, kontruksi,bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Di dalam peraturan Pemerintahan Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 20 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 tentang standar keselamatan pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran indonesia terdiri atas :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan atau prasarana

- c. Standar Operasi Prosedur
- d. Lingkungan dan
- e. Sanksi.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pencegahan kecelakaan di laut :

- a. Badan kapal dan mesin harus kuat dan memenuhi syarat.
- b. Peralatan dan perlengkapan harus yang terbaik dan dipelihara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Fasilitas pelabuhan dan alat bantu navigasi harus terpelihara dengan baik.
- d. Berita cuaca harus dipantau dengan baik setiap saat.
- e. Anak buah kapal harus mempunyai kemampuan fisik dan mental yang kuat, terdidik dan terampil dalam menjalankan tugasnya, juga mempunyai dedikasi yang tinggi.

4. Pelayaran

Pelayaran di dalamnya terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang

Yudhoyono di Jakarta. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Penjelasan Atas UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. Agar setiap orang mengetahuinya

Selain itu, pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia internasional.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.

Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;

- b. Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
- c. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
- d. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam "*International Ship and Port Facility Security Code*"; dan
- e. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti "*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*".

Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi

komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa. (UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran)

5. Kepelabuhan

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang dan/barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang (PerMen 51 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1).

6. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban (PerMen 23 tahun 2014 pasal 2 ayat1).

Adapun tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar meliputi :

- a. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kelaiklautan kapal.

- b. Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 diterbitkan oleh syahbandar dipelabuhan perikanan.
 - c. Dalam hal Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) hanya dapat dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.
 - d. Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
 - e. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
 - f. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, segera diserahkan kepada pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengenai kapal untuk diteruskan kepada Nahkoda kapal.
 - g. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterima di atas kapal, Nahkoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.
7. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah pejabat pemeritahan dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Undang-Undang No. 17 tahun 2008:8).

Tugas kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menurut KM 62 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 130 Tahun 2015 sebagai berikut :

- b. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- c. Pembebasan SPB.
- d. Penerbitan Pengawasan Gerak Kapal.
- e. Surat Pengawasan Barang Berbahaya.
- f. Surat pengawasan pengisian BBM melalui tanki.
- g. Penerbitan surat pengawasan pengisian BBM melalui SPOB.
- h. Penerbitan Surat Pengawasan Pengelasan
- i. Penerbitan surat pengawasan *salvage* dan atau pekerjaan Bawah Air.
- j. Penerbitan Surat Pengawasan *Ship To Ship*.
- k. Penerbitan surat Pengawasan Bongkar Muat Barang Khusus.
- l. Penerbitan buku pelaut baru / habis masa berlaku atau kehilangan.
- m. Penerbitan dokumen pengawasan minimum (*minimum safe manning*)
- n. Penerbitan perpanjangan masa berlaku buku pelaut.
- o. Penerbitan sijiil awak kapal.
- p. Penerbitan pengesahan perijinan kerja laut.
- q. Penerbitan surat keterangan masa berlayar.

8. Otoritas

Otoritas adalah wewenang yang diberikan secara sah kepada seseorang, kelompok ataupun instansi untuk patuh terhadapnya karena didukung oleh norma dan peraturan yang dibuat. otoritas mengacu pada hubungan formal antara pembuat kebijakan dengan warga negara. (Menurut Hamid 2011:47)

9. Hukum

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia.(Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

10. Peran

Peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Saraswati dan Sirait (2015:182). Pengertian peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:14)

11. Upaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).Berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa indonesia itu, dapat di simpulkan bahwa kata upaya memiliki persamaan arti dengan kata usaha dan demikian pula dengan kata ikhtiar, dan upaya yang di lakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya, (KBBI, 2016).

12. Program

Program adalah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. Berbagai definisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berarti kerangka, persiapan atau rancangan. Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan.

Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan. (Mudasir, 2012)

13. Hambatan

Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hambatan adalah halangan atau rintangan, Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

14. Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi (Slamet Pebrianto, 2010:44).